

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa penting di dalam kehidupan yaitu : kelahiran, perkawinan dan kematian. Berbicara mengenai kematian seseorang, erat kaitannya dengan pewarisan pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan juga tentang bagaimana cara menyelesaikan hubungan-hubungan hukum yang ada antara orang yang meninggal dunia dalam hal ini disebut pewaris dan keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris.

Sistem kewarisan Islam sudah diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, harta warisan serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Menurut para ulama (*ijma'*) salah satu faktor penghalang untuk dapat menggugurkan hak seseorang mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewaris salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya (Muslim dan non-Muslim). Ketentuan ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Usamah Ibn Zaid yang artinya sebagai berikut :

“Tidak mewaris seorang Muslim terhadap orang non Muslim demikian juga tidak mewarisi orang non-Muslim terhadap orang Muslim”.¹

Di era demokrasi, perbedaan agama sering kita temukan dalam satu keluarga sedarah-lurus satu derajat. Pluralisme hukum waris di Indonesia, memberikan kemungkinan bagi seseorang yang beragama Muslim membuat wasiat yang berisi penundukkan dirinya secara sukarela pada Hukum Perdata, dimana dalam hal ini seluruh ahli waris merupakan anak kandung yang sebagian diantaranya non-Muslim, dengan tujuan agar seluruh ahli warisnya mendapat hak/bagian harta secara adil setelah ia (pewasiat) meninggal dunia.

Permasalahan timbul setelah wasiat dinyatakan terbuka, ada sebagian ahli waris Muslim yang tidak menyetujui pilihan hukum pewaris, dengan dalil bahwa akibat hukum yang timbul dianggap bertentangan dengan pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pilihan hukum bagi para pihak yang beragama Islam oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, telah dinyatakan di hapus. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan umum angka 1 alinea kedua yang menyatakan bahwa:

“... Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk dapat memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris ...”

dinyatakan dihapus.² Dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi peluang bagi para pihak yang beragama Islam untuk menyelesaikan sengketa waris di luar

¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* Bandung : CV. Diponegoro, 1988, hlm. 95-96.

²Agus S. Primasta, *Choice Of Law Dalam Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Warta Hukum Edisi Juni-Juli 2008, Hlm.2

Peradilan Agama. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 90/P/2009/PA.Sby tanggal 3 Maret 2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/ 1999 dan Juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 memberikan gambaran positif bahwa Hukum Islam tidaklah diskriminatif dalam hal menempatkan warga negara non-Muslim dihadapan hukum. Munculnya dua putusan tersebut jelas menunjukkan adanya penyimpangan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai tidak diberikannya harta bagi ahli waris non-Muslim dan tidak diakuiinya ahli waris non Muslim sebagai ahli waris dari pewaris Muslim. Kebebasan untuk memilih dan menentukan keyakinan atau agama merupakan hak asasi paling fundamental yang dimiliki setiap individu.³ Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali untuk mengeluarkan keputusan hukum bahwa ahli waris non Muslim sama sekali tidak mendapat bagian atas harta peninggalan dari pewaris Muslim.

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul suatu permasalahan mengenai apa akibat hukum bagi orang yang beragama non muslim dapat bagian harta waris dari pewaris muslim. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kaban Jahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj yang di dalamnya memuat suatu putusan yang memberikan hak waris dari pewaris muslim terhadap orang yang beragama non muslim yang di dalam pertimbangannya majelis

³Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi dan Syaiful Aris, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang : LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010, hlm.59

menyatakan berdasarkan Pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris namun Majelis menyatakan meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 penggugat berhak mendapatkan bagian waris sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan pewaris. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk meneliti lebih lanjut dan untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi ini dengan judul **PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Di dalam penelitian kali ini, penulis ingin menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kaban Jahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj yang di dalamnya memuat suatu putusan yang memberikan hak waris dari pewaris muslim terhadap orang yang beragama non muslim yang di dalam pertimbangannya majelis menyatakan berdasarkan Pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris namun Majelis menyatakan meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 penggugat berhak mendapatkan bagian waris sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan

pewaris. Oleh karenanya penulis ingin mengkaji lebih dalam antara hakekat hukum Islam dan yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj.

2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan paparan di atas, penulis dapat merumuskan dua masalah analisa yang perlu dijawab, kedua masalah analisis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam sebagai penyelesaian hukum waris ?
- b. Bagaimana penerapan wasiat wajibah sebagai penyelesaian hukum terhadap sengketa waris beda agama di Lembaga Peradilan Agama di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu Analisis Ilmiah, analisa ini di maksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sesuai dengan permasalahan yang di kemukakan di atas, tujuan analisa ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji:

- a. Untuk mengetahui kedudukan wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam bisa digunakan oleh orang non muslim untuk mendapatkan bagian waris dari pewaris beragama muslim.

- b. Untuk mengetahui apakah penerapan wasiat wajibah di lembaga lingkungan peradilan Agama dalam rangka penyelesaian hukum terhadap sengketa waris beda agama dan dasar-dasar pertimbangan hukumnya.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu analisis ilmiah, sudah barang tentu hasil analisis ini memiliki kegunaan dan manfaat tertentu. Kegunaan hasil analisa ini dapat di pandang dari dua macam perspektif yang satu sama lain berbeda yaitu :

- a. Jika di tinjau dari sudut pandang akademik, analisa ini memiliki kegunaan dan manfaat teoritis yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Secara umum hasil analisa ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan dan bahan kepustakaan tentang teori-teori hukum pidana dan penerapannya.
- b. Jika di tinjau dari sudut pandang prakteknya, hasil analisa ini memiliki kegunaan dan manfaat yang luas khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum untuk mengkaji dan mendalami tentang hakekat hukum Islam.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris

Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang. Sejak sejarah awalnya (*origin*) hingga pembentukan dan pembaharuannya (*change and development*) di masa kontemporer hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris Islam dari berbagai aspeknya.

Dalam konteks ahli waris non muslim dalam tulisan ini perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud adalah perundang-undangan yang mengatur tentang status ahli waris non muslim. Perundang-undangan tersebut adalah peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris) yang ada kaitannya dengan kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam sebenarnya telah ada dalam kitab-kitab yang membahas tentang kewarisan atau ilmu waris/ilmu faraid, namun yang menjadi obyek dalam tulisan ini adalah hukum waris yang telah terlembagakan dalam peraturan di Indonesia atau minimal dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam sengketa waris di pengadilan Agama di Indonesia. Dari penelusuran yang dilakukan penulis sepanjang sejarah pengadilan di Indonesia hukum kewarisan Islam baru terlembagakan dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang

menginstruksikan tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan baik oleh Instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Biro Peradilan Agama melalui surat edarannya No. B./1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan 13 kitab sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam. Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragam, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Karena secara substansi kompilasi tersebut sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Dalam kenyataannya Kompilasi Hukum Islam telah dipakai oleh para Hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepadanya. Kompilasi Hukum Islam memuat tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

2. Kerangka Konseptual

Penulis dalam kerangka konseptual ini akan memberikan batasan definisi istilah dalam penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. fungsi dan yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.
- b. Ahli waris adalah orang - orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewaris) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan.
- c. Harta warisan adalah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang di benarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
- d. Wasiat adalah salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain.
- e. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan.

3. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah di paparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan di teliti. Penulis dapat membuat suatu variabel kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dijadikan acuan dalam proses penemuan fakta hukum, analisis, dan penyelesaian hukum atau masalah yang sedang diteliti sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. “Data sekunder adalah data yang sudah di dokumentasikan sehingga merupakan data siap pakai”⁴. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, vonis hakim dan buku-buku ilmiah. Data sekunder tersebut penulis dapatkan antara lain dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

Sedangkan penelitian hukum dengan mendekatkan kasus di lakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan.⁶ Yang menjadi kajian pokok

⁴Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Soekartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Krakatau book, 2009, hlm. 79

⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 93

⁶*Ibid*, hlm. 94

dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan untuk sampai kepada Putusan Hakim.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan studi kepustakaan (*library research*). “Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian atau kepustakaan”⁷. Data kepustakaan sudah di dokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat data kepustakaan berada.

Metode pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam jika di tinjau dari kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang terkait dan putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.

⁷*Ibid*, hlm, 76

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengolahan bahan hukum tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Perumusan masalah hukum
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan hukum
- c. Penentuan atau penetapan makna bahan-bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran (tahapan ini dapat disebut juga tahapan analisis bahan-bahan hukum)
- d. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
- e. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut
- f. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya kedalam tata hukum
- g. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau di tetapkan ke dalam bentuk tertulis.⁸

⁸*Ibid*, hlm. 84

5. Analisis Bahan Hukum

hukum dalam pengertian dogmatika hukum suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk menguraikan norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat di ketahui. Dalam dogmatika hukum yang di analisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. “Alat bantu (saran berfikir ilmiah) yang dapat di pergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa”⁹.

Oleh sebab itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim di kenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat di ketahui, kaidah-kaidah hukum yang berupa suruhan, kaidah-kaidah yang berisikan larangan atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.¹⁰

Norma-norma hukum yang di analisis kemudian di sistematisasi atau disusun secara sistematis. “Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis”¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya edisi revisi tahun 2014 adalah sebagai berikut.¹²

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*, hlm. 34

¹²Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Ubhara Press, 2014.

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar kepustakaan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dikemukakan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dan tinjauan umum wasiat wajibah.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan kasus yang di jadikan pembahasan yaitu Putusan Agama Pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pembahasan dan analisis penelitian. Di dalam pembahasan di paparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu di analisis untuk di temukan jawabannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah berisi kesimpulan dan saran setelah di lakukan pembahasan dan analisis di bab IV kemudian penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan penulis memberikan beberapa saran.